



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ietjend. S. Parman No. 55 Telp (0534) 32501 Ketapang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG NOMOR : 420 / 49 / Dikmen/ 2011

TENTANG PEMUTIHAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KECAMATAN MATAN HILIR UTARA KETAPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan pendidikan diperlukan tata kelola administrasi pada satuan pendidikan yang terdokumentasi dengan baik;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan informasi legalitas dan dapat diakses secara mudah untuk mendapatkan kepastian layanan pendidikan yang dipilih, pada satuan Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten perlu diberikan PEMUTIHAN Ijin Operasional SMA Negeri 1 Matan Hilir Utara Kecamatan Matan Hilir Utara;
 - c. bahwa PEMUTIHAN Ijin Operasional ini diberikan karena Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juli 2007, sudah tidak ditemukan/rusak/hilang;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu PEMUTIHAN Ijin Operasional MAN 1 Matan Hilir Utara, Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaga Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 (Lembaga Negara

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4578);
8. Keputusan Menteri Pendidikan No.060/U/ 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Pemutihan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Matan Hilir Utara Ketapang.
Nama Satuan Pendidikan : SMANegeri 1 atan Hilir Utara(M J)
Program Studi : IPA DAN IPS
Alamat : Jln. Basuki Rahmat No.63,
Ketapang Sukadana Km 51
Kecamatan Matan Hilir Utara

Terhitung mulai tanggal : 15 Juli 2005

- Kedua : Kepada Kepala Sekolah agar melakukan Tata Kelola Administrasi dengan baik, transparansi dan mudah diakses.
- Ketiga : Akibat dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang dan dana-dana lain yang sesuai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ketapang
Pada tanggal : 18 April 2011



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang
H.M. Mansyur, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580305 199003 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Barat
4. Bupati Ketapang
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Ketapang
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Ketapang
8. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang